

**PROSES EVALUASI PENYALURAN ZAKAT, INFAQ, DAN
SHADAQAH TERHADAP MUSTAHIQ DI LAZIS STIE SYARIAH**

SURABAYA

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)**



PUSHTAKAAN	
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. NASKAH	D/2006/MD/017
K	
D-2006	
017	
MD	

Oleh :

NUR KHOLIFAH
NIM. BO4301304


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS DAKWAH
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

PEBRUARI, 2006

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Nur Kholifah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 27 Januari 2006
Pembimbing



Drs. H. M. Sja'roni, M.Ag
NIP. 150 174 411

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Nur Kholifah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 15 Februari 2006
Mengesahkan,
Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. H. Shonhadij Sholeh, Dip.Is.
NIP. 150 194 059

Ketua,

Drs. H.M. Sja'roni, M.Ag.
NIP. 150 174 411

Sekretaris,

Hadi Susanto, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 327 219

Penguji I,

Dra. Hj. Rr. Suhartini, M.Si.
NIP. 150 205 494

Penguji II,

Drs. Aswadi, M.Ag.
NIP. 150 272 920

ABSTRAK

Nur Kholifah, 2006 : *Proses Evaluasi Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Mustahiq di LAZIS STIE Syariah Surabaya.*

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana proses penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syariah Surabaya ? 2). Bagaimana proses evaluasi penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syariah Surabaya ?.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Dan analisis data yang digunakan adalah analisis domain (*domain analysis*). Dengan menggunakan metode dan teknik analisis data tersebut, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa proses penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syariah Surabaya dilakukan pada 3 hari menjelang hari raya Idul Fitri dengan mekanisme penyaluran dari rumah ke rumah. Untuk penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah dalam bentuk kebutuhan makanan pokok (beras) dibagikan kepada para *mustahiq* yang berada di daerah Surabaya dan Sidoarjo. Sedangkan zakat, infaq, dan shadaqah yang diperoleh pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya dalam wujud uang tunai, dibagikan kepada panti-panti asuhan yang menaungi anak yatim-piatu yang berada di daerah Jombang dan Tulungagung. Dan proses evaluasi penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syariah Surabaya dilakukan setiap selesai melakukan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah kepada para *mustahiq*, yakni tepatnya 1 minggu setelah hari raya Idul Fitri yang di desain dengan acara *halal bi halal* antar pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya. Dalam evaluasi tersebut dibahas secara transparan segala aktivitas penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah kepada para *mustahiq*. Di samping itu, dalam acara evaluasi tersebut juga dirumuskan solusi-solusi sebagai pijakan untuk proses penerimaan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah terhadap para *mustahiq* di tahun-tahun mendatang apabila dalam proses penerimaan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah yang telah dilaksanakan menemui kendala-kendala yang berarti.

Sebagai upaya solusi atas proses evaluasi penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syariah Surabaya, maka ada dua hal yang patut menjadi perhatian, yakni *pertama*, hendaknya dalam proses penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah, pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya lebih memfokuskan penyalurannya kepada para *mustahiq* yang berada di sekitar area LAZIS STIE Syariah Surabaya. Sehingga waktu pendistribusian yang sangat terbatas –yang menjadi salah satu kendala berarti– dapat dimanfaatkan untuk mendistribusikan zakat, infaq, dan shadaqah kepada para *mustahiq* yang dekat dengan lokasi LAZIS STIE Syariah Surabaya. Dan *kedua*, hendaknya pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya ketika mengadakan kegiatan evaluasi yang di desain dengan acara *halal bi halal* dalam kaitannya dengan proses penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* dipilih waktu yang tepat, sehingga dapat dihadiri oleh semua pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya.

KEPUSTAKAAN JAMIL SUKANDI / MIELE SITABAYA	
NO. BUKU	D/2006/MD/007
DAFTAR ISI	

	Halaman
JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Konsep	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : PERSPEKTIF TEORITIS	11
A. Kajian Kepustakaan Konseptual	11
1. Proses Evaluasi	11
2. Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah	17
3. Mustahiq	19
4. LAZIS	26
B. Kajian Kepustakaan Penelitian	32
BAB III : METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Wilayah Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data	39
D. Tahap-tahap Penelitian	40
1. Tahap Pralapangan	40
2. Tahap Pekerjaan Lapangan	42
3. Tahap Analisis Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
1. Teknik Wawancara (<i>Interview</i>)	43
2. Teknik Pengamatan (<i>Observasi</i>)	45
3. Teknik Dokumentasi	46

F. Teknik Analisis Data	46
G. Teknik Keabsahan Data	47
1. Ketekunan Pengamatan	47
2. Triangulasi	48
 BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	 50
A. Letak Geografis LAZIS STIE Syariah Surabaya	50
B. Sejarah Berdirinya LAZIS STIE Syariah Surabaya	51
C. Susunan Pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya	56
D. Program-program Kerja LAZIS STIE Syariah Surabaya	58
 BAB V : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	 64
A. Penyajian Data	64
1. Proses Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Mustahiq di LAZIS STIE Syariah Surabaya	64
2. Proses Evaluasi Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Mustahiq di LAZIS STIE Syariah Surabaya	71
B. Analisis Data tentang Proses Penyaluran dan Proses Evaluasi Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Mustahiq di LAZIS STIE Syariah Surabaya	74
 BAB VI : PENUTUP	 77
A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi	79
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Evaluasi sebagai salah satu fungsi manajemen berurusan dan berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana sekaligus mengukur se-obyektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang mendukung maupun yang tidak mendukung suatu rencana.¹ Dalam pengertian yang lebih luas, Mehrens & Lehmann -yang dikutip M. Ngalim Purwanto-, menuturkan bahwa evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.² Merujuk pada gambaran dua pengertian mengenai evaluasi tersebut, maka dapat diambil sebuah pemahaman bahwa pada dasarnya evaluasi merupakan upaya untuk melakukan cek & ricek terhadap segala aktivitas yang telah dilakukan oleh sebuah organisasi. Apakah aktivitas yang dilakukan tersebut berjalan sesuai dengan target atau sebaliknya, dapat diketahui secara transparan dalam proses evaluasi. Selanjutnya, langkah untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang mesti dilakukan guna meminimalisir kelemahan-kelemahan dalam upaya

¹ Firman B. Aji & S. Martin Sirait, *Perencanaan dan Evaluasi: Suatu Sistem untuk Proyek Pembangunan*, Cet. 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 30

² M. Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Cet. 7 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 3.

pelaksanaan aktivitas organisasi juga dapat dirumuskan pada saat berlangsungnya evaluasi. Jadi, keberadaan evaluasi dalam sebuah organisasi sangat penting artinya. Dengan adanya evaluasi, suatu organisasi akan mampu menentukan langkah-langkah yang lebih terarah dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Karena pada dasarnya evaluasi merupakan usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif dalam rangka pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil-hasil evaluasi dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan kembali.³ Secara umum, penerapan evaluasi dalam sebuah organisasi dilaksanakan pada 3 tahap, yakni: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap purna pelaksanaan.⁴ Mengingat besarnya manfaat evaluasi untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal dalam sebuah organisasi, maka sudah sewajarnya apabila fungsi evaluasi banyak diterapkan oleh berbagai organisasi, baik organisasi profit maupun organisasi non profit, salah satunya adalah Lembaga Akumulasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (selanjutnya disingkat LAZIS) STIE Syarifah Surabaya

LAZIS STIE Syarifah Surabaya merupakan organisasi non profit yang bertujuan untuk menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah yang diamanatkan oleh para *ughniyu*, *micukki*, maupun para dermawan yang ingin berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudaranya yang seiman (Islam) dan mengharapkan ridha Allah

³ Firman B. Aji & S. Martin Sirait, *Perencanaan dan Evaluasi: Suatu Sistem untuk Proyek Pembangunan*, h. 30

⁴ Firman B. Aji & S. Martin Sirait, *Perencanaan dan Evaluasi: Suatu Sistem untuk Proyek Pembangunan*, h. 31-32

SWT. Orientasi utama didirikannya LAZIS STIE Syari'ah Surabaya adalah untuk menyelenggarakan program pemberdayaan fakir/miskin dengan mengoptimalkan akumulasi zakat, infaq, dan shadaqah dari para *aghniya'* (mahasiswa dan wali mahasiswa, *aghniya'* dari masyarakat), panitia zakat (mushalla dan masjid), maupun instansi lainnya. Demi terwujudnya tujuan organisasi, LAZIS STIE Syari'ah Surabaya mempunyai 3 program kerja beserta target yang ingin dicapai, yakni: program bina usaha, program kuliah sambil kerja, dan program pembinaan pesantren mahasiswa.

Program bina usaha LAZIS STIE Syari'ah Surabaya, terdiri dari: sarasehan kiat bisnis di desa (melihat peluang bisnis di desa, dan membuat bisnis yang tepat di desa), pelatihan kiat memulai bisnis (menganalisa produk yang *marketable*, dan *marketing* jitu di pedesaan), uji bisnis praktis (menjadi *salesman* ulet, produksi barang murah dan untung, dan membuat proyeksi rugi laba serta laporan keuangan), loka karya pengusaha kecil dan menengah (survey usaha baru, membuat proposal pengembangan usaha baru, teknik produksi usaha kecil dan menengah, dan teknik *marketing* bagi usaha kecil dan menengah), dan konsep pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah melalui program pemerintah (evaluasi dan seleksi pengusaha kecil dan menengah potensial, penyuluhan pelaksanaan program jaring pengaman sosial: KUT, Takesra, Kukesra, dan lain-lain, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program).

Program kuliah sambil kerja antara lain: *link and match* (melakukan kegiatan survey, penelitian, dan studi banding di berbagai perusahaan –156 data perusahaan sebagai sasaran–), *pilot project* (*MoU* penanganan proyek dan kerja praktek dengan membuat berbagai *software* yang dibutuhkan, dan perencanaan *software* yang dibutuhkan oleh berbagai perusahaan di atas: *software* yang dirancang mulai yang sederhana sampai yang multi sistem), dan *job contract* (seleksi kemampuan profesional dan kepribadian oleh perusahaan-jasa tenaga kerja, orientasi kerja dan pengarahan, dan *MoU job contract* di masing-masing perusahaan).

Sedangkan program pembinaan pesantren mahasiswa meliputi: pembinaan kepribadian Islami (Islam sebagai landasan hidup, sabar, tabah, berani, takut, syukur dan istiqamah hanya dengan aqidah Islam, bahagia dengan segala apa yang dicapai karena telah berusaha maksimal, dan kiat berprestasi dengan aqidah Islam), pembinaan peningkatan berpikir Islam (pembinaan *nafsiyah* dan *aqliyah* Islami, keterikatan pada tolok ukur Islami, Islam sebagai solusi problematika, dan perbedaan pola hidup kapitalisme; sosialisme dan Islami). pemberdayaan masyarakat secara Islami (peranan pemuda dalam pemberdayaan masyarakat, penataan dan perbaikan bidang ekonomi, sosial, pendidikan, politik dan pemerintahan secara Islami, dan peningkatan sumber daya manusia pedesaan dalam menghadapi era millenium III secara Islami), serta

pelatihan dan kaderisasi pemuda (peranan pemuda dalam perubahan sosial, teknik komunikasi Islami, dan pembuatan program kaderisasi).⁵

Merujuk pada penjelasan di atas, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih mendalam pada LAZIS STIE Syari'ah Surabaya dengan mengambil fokus kajian mengenai proses penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah serta proses evaluasi penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah di LAZIS STIE Syari'ah Surabaya. Pertimbangan melakukan penelitian dengan mengambil fokus kajian tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan, antara lain: *pertama*, kajian mengenai evaluasi dalam kaitannya dengan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah di LAZIS STIE Syari'ah Surabaya belum pernah dilakukan oleh seorang peneliti manapun. Sehingga kiranya tidak ada yang patut dipersalahkan jika penelitian ini lebih memfokuskan kajiannya pada masalah tersebut. *Kedua*, kajian mengenai evaluasi dalam kaitannya dengan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah di LAZIS STIE Syari'ah Surabaya juga menarik untuk dijadikan studi dalam penulisan skripsi, meski sebagian orang mungkin menganggap tidak terlalu penting masalah ini. Dan *ketiga*, kajian mengenai evaluasi yang diterapkan pada LAZIS STIE Syari'ah Surabaya ini kiranya sangat terkait erat dengan disiplin keilmuan yang selama ini peneliti peroleh dari Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Ampel Surabaya

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman Tsanie, S. Ag. M. EI (Ketua Pelaksana LAZIS STIE Syarah Surabaya), pada tanggal 20 September 2005. Lihat juga dalam dokumentasi LAZIS STIE Syarah Surabaya

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan gambaran mengenai konteks penelitian di atas, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syari'ah Surabaya ?
2. Bagaimana proses evaluasi penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syari'ah Surabaya ?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui proses penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syari'ah Surabaya.
2. Untuk mengetahui proses evaluasi penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syari'ah Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya mengenai masalah yang berkaitan dengan penerapan evaluasi pada sebuah organisasi sosial-keagamaan, yakni LAZIS STIE Syari'ah Surabaya.

2. Manfaat secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi sosial-keagamaan lainnya mengenai pentingnya penerapan evaluasi guna pencapaian tujuan organisasi secara optimal, khususnya bagi LAZIS STIE Syari'ah Surabaya yang konsern dalam bidang penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah.

E. Definisi Konsep

Untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dalam memahami skripsi ini, berikut ini akan peneliti deskripsikan konsepsi teoritis tentang judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

- Proses Evaluasi

Proses dapat diartikan sebagai tahapan-tahapan dalam suatu peristiwa pembentukan, dan sebagainya, jalannya, bekerjanya, dan rangkaian kerja acara persidangan (dalam persidangan).⁶ Sedangkan evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya.⁷ Jadi, proses evaluasi dapat dipahami sebagai tahapan-tahapan yang dilalui dalam usaha mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan

⁶ Pius A. Partanto & M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 633.

⁷ Firman B. Aji & S. Martin Sirait, *Perencanaan dan Evaluasi: Suatu Sistem untuk Proyek Pembangunan*, h. 30.

oleh sebuah organisasi. Dalam penelitian ini, yang dimaksud proses evaluasi adalah tahapan-tahapan evaluasi yang dilakukan oleh pengurus LAZIS STIE Syari'ah Surabaya dalam upaya penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah yang telah diamanatkan oleh para *aghniya'*, *muzakki*, maupun para dermawan.

- Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Secara simpel, penyaluran bermakna sama dengan pendistribusian. Sedangkan zakat, infaq, dan shadaqah memiliki pengertian masing-masing. Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang, dan berkah. Sedangkan secara terminologi (istilah), zakat berarti kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.⁸ Sementara infaq secara bahasa merupakan bentukan dari kata *anfaquu* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq tidak ditentukan jumlahnya dan tidak ditentukan pula secara khusus sasaran pendayagunaannya. Infaq sangat luas sarannya untuk semua kepentingan pembangunan umat.⁹ Dalam Kamus Arab-Indonesia, Mahmud Yunus berpendapat bahwa shadaqah berasal dari kata "*shadaquh-yashuqu-shadaqatan*", yang artinya memberikan shadaqah dengan sesuatu.¹⁰ Menurut

⁸ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1

⁹ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 221

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan Penerjemah Al-Qur'an, 1993), h. 21

Al-Hasan –yang dikutip Cholid Fadhullah– shadaqah dirumuskan sebagai pemberian hanya kepada orang yang berhak dan patut diberi karena perintah Allah dan Rasul-Nya, baik perintah wajib maupun sunnah yang merupakan bentuk kemasyarakatan dan kemanusiaan.¹¹

- **Mustahiq**

Secara simpel, *mustahiq* dapat diartikan sebagai orang yang berhak menerima zakat. Dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 telah digambarkan dengan sangat jelas oleh Allah SWT, bahwa yang dapat dikategorikan sebagai *mustahiq* adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, budak, orang-orang yang berhutang, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan guna sistematisasi dalam pembahasannya, berikut ini akan peneliti deskripsikan formulasi sistematika pembahasannya, yang terdiri dan

Bab I : Pendahuluan, yang mengandung pembahasan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, dan sistematika pembahasan.

¹¹ Cholid Fadhullah, *Mengenal Hukum Zakat, Infak, Sedekah dan Pengelolannya*, Cet. 11 (Jakarta: Gema Insani Press, 1986), h. 10.

Bab II : Perspektif Teoritis, yang berisi pembahasan mengenai proses evaluasi (pengertian proses evaluasi, peranan dan tujuan evaluasi, serta tahapan-tahapan dalam evaluasi), penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah, *mustahiq*, dan LAZIS. Serta kajian kepustakaan penelitian.

Bab III : Metode Penelitian, yang mengandung pembahasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, wilayah penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Bab IV : Deskripsi Lokasi Penelitian, yang mengandung pembahasan mengenai letak geografis LAZIS STIE Syariah Surabaya, sejarah berdirinya LAZIS STIE Syariah Surabaya, susunan pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya, dan program-program kerja LAZIS STIE Syariah Surabaya.

Bab V : Penyajian dan Analisis Data, yang mengandung pembahasan mengenai penyajian data tentang proses penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syariah Surabaya, dan proses evaluasi penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syariah Surabaya. Serta analisis data tentang proses penyaluran dan proses evaluasi penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syariah Surabaya.

Bab VI : Penutup, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

PERSPEKTIF TEORITIS

A. Kajian Kepustakaan Konseptual

1. Proses Evaluasi

a. Pengertian Proses Evaluasi

Proses dapat diartikan sebagai tahapan-tahapan dalam suatu peristiwa pembentukan, dan sebagainya; jalannya, bekerjanya, dan rangkaian kerja acara persidangan (dalam persidangan).¹ Sedangkan pengertian evaluasi mengandung pengertian yang beraneka ragam. Hal itu disebabkan karena banyak para ahli yang merumuskan pengertian evaluasi. Menurut John M. Echols dan Hasan Shadily –yang dikutip M. Chabib Thoha–, secara bahasa evaluasi berasal dari bahasa Inggris ‘*evaluation*’ yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan secara istilah, evaluasi bermakna sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan.² Pengertian evaluasi juga dikemukakan oleh Stufflebeam, *et. al.*, –yang dikutip Daryanto–, beliau menuturkan bahwa evaluasi pada dasarnya

¹ Pius A. Partanto & M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 633

² M. Chabib Thoha, *Teknik Evaluasi Pendidikan*, Edisi 1, Cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1

merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan.³ Selain pengertian evaluasi yang dikemukakan oleh John M. Echols dan Hasan Shadily serta Stufflebeam di atas, masih terdapat beberapa pengertian tentang evaluasi, yaitu:

- 1) Menurut komite untuk standar evaluasi yang terdiri atas 17 anggota yang mewakili 12 organisasi, berpendapat bahwa evaluasi adalah penelitian yang sistematis atau yang terakhir tentang manfaat atau guna beberapa objek (*joint committee*).⁴
- 2) Anne Anastasi –yang dikutip M. Chabib Thoha– menuturkan bahwa evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan atas tujuan yang jelas.⁵
- 3) Menurut kamus istilah manajemen, evaluasi diartikan sebagai proses bersistem dan obyektif yang menganalisa sifat dan ciri pekerjaan di dalam perusahaan atau organisasi.⁶

³ Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, Cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 2

⁴ Farida Yusuf Tayibnapi, *Evaluasi Program* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 4

⁵ M. Chabib Thoha, *Teknik Evaluasi Pendidikan*, h. 1

⁶ Firman B. Aji & S. Martin Sirait, *Perencanaan dan Evaluasi: Suatu Sistem untuk Proyek Pembangunan*, Cet. 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 30

- 4) Menurut Paulson dalam Kamus *Webster's New Collegiate*, evaluasi adalah proses untuk menguji suatu objek atau aktivitas dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan.⁷
- 5) Menurut Provus –yang dikutip oleh Farida Yusuf Tayibnapiis–, evaluasi bermakna sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih.⁸
- 6) Menurut Wand dan Brown –yang dikutip oleh Zainal Arifin–, evaluasi diartikan sebagai aktivitas yang mengacu pada suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang evaluator terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Tindakan ini mengandung maksud untuk memberikan arti atau makna dari kejadian itu, sehingga dapat di proses lebih lanjut. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar obyektifitas dan integritas.⁹

Dari pengertian proses dan beragam makna evaluasi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses evaluasi merupakan tahapan-tahapan yang dilalui dalam usaha mengukur dan memberi nilai secara obyektif terhadap pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi, apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atautkah sebaliknya. Jika aktivitas

⁷ Soekartawi, *Monitoring dan Evaluasi Proyek Pendidikan*, Cet. 1 (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 10

⁸ Farida Yusuf Tayibnapiis, *Evaluasi Program*, h. 4.

⁹ Zainal Arifin, *Evaluasi Instruksional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 1

yang dilakukan jauh menyimpang dari standar yang telah dirumuskan, maka dalam proses evaluasi inilah solusi diambil sebagai upaya antisipasi dalam melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan di waktu mendatang.

b. Peranan dan Tujuan Evaluasi

Peranan evaluasi dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi dalam bentuk apapun sangat besar artinya. Hal itu dikarenakan evaluasi merupakan sebuah tindakan untuk mengkaji ulang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses melakukan suatu kegiatan, maka disinilah peranan evaluasi sangat diharapkan. Evaluasi berperan mencari solusi atas berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan guna dijadikan pijakan atau dasar dalam melakukan berbagai kegiatan serupa di masa mendatang. Sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam aktivitas selanjutnya, dapat diminimalisir atau bahkan dieliminir. Selaras dengan peranan evaluasi dalam sebuah organisasi, maka secara mendasar tujuan diterapkannya evaluasi adalah:

- 1) Untuk mengetahui sampai sejauhmana kemajuan yang diperoleh dalam aktivitas organisasi.
- 2) Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan metode-metode selama melakukan aktivitas organisasi.

- 3) Untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ketika menjalankan aktivitas organisasi.

c. Tahapan-tahapan dalam Evaluasi

Menurut Firman B. Aji dan S. Martin Sirait, secara umum tahapan-tahapan dalam evaluasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Evaluasi Pada Tahap Perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan pada tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Satu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda-beda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.¹⁰

Suatu rencana dapat dikatakan baik apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soeprapto -yang dikutip oleh A W Widjaya -, yakni antara lain:

- a) Jelas dan dapat dimengerti serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan *what, which, why, when, where, dan how*

¹⁰ Firman B. Aji & S. Martin Sirait, *Perencanaan dan Evaluasi: Suatu Sistem untuk Proyek Pembangunan*, h. 31.

- b) Pragmatis, artinya disertai perhitungan-perhitungan konkrit berdasarkan asumsi yang logis.
- c) Operasional, artinya dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada.
- d) Ambisius, tetapi tetap realistis.
- e) Berlangsungnya melalui pertahapan waktu secara konsisten.
- f) Fleksibel, artinya sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah dari asumsi semula, sedapat-dapatnya tanpa mengurangi sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- g) Ada skala prioritas, artinya rencana yang baik sesuai dengan kemampuan, bukan berdasarkan kemauan.¹¹

2) Evaluasi Pada Tahap Pelaksanaan

Evaluasi ini adalah suatu kegiatan melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara evaluasi menurut pengertian ini dengan monitoring atau pengendalian. Monitoring menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa proyek tersebut direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Monitoring, melihat apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat mencapai tujuan. Sebaliknya, evaluasi

¹¹ A W Widjaya, *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hh 35-36

melihat sejauhmana proyek masih tetap dapat mencapai tujuannya, apakah pencapaian hasil proyek tersebut akan memecahkan masalah yang ingin dipecahkannya. Evaluasi juga mempertimbangkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi keberhasilan proyek atau kegiatan, baik membantu maupun menghambat. Disinilah letak perbedaan antara keduanya.¹²

3) Evaluasi Pada Tahap Purna Pelaksanaan

Disini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian evaluasi pada tahap pelaksanaan. Hanya perbedaannya yang di nilai dan di analisa, bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana, tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana, yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.¹³

2. Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Dalam hal penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah, seorang *amil* (orang yang bertugas membagikan zakat, infaq, dan shadaqah) wajib mengetahui siapa saja orang atau golongan masyarakat yang berhak menerimanya. Muhammadiyah Ja'far menggambarkan dengan sangat jelas mengenai mekanisme penyaluran zakat pada masa Rasulullah SAW. Ja'far menuturkan bahwa zakat yang sudah terkumpul, baik yang dikumpulkan oleh

¹² Firman B. Aji & S. Martin Sirait, *Perencanaan dan Evaluasi: Suatu Sistem untuk Proyek Pembangunan*, hh 31-32.

¹³ Firman B. Aji & S. Martin Sirait, *Perencanaan dan Evaluasi: Suatu Sistem untuk Proyek Pembangunan*, h. 32.

para *amil* maupun yang langsung diserahkan oleh penzakat itu sendiri kepada Rasulullah SAW, kesemuanya itu langsung dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW kepada *fuqara* dan *masakin*. Di samping itu, sering ada orang yang meminta bagian dari zakat itu, namun tidak semua orang yang meminta itu, diberi oleh Rasulullah SAW. beliau sangat memperhatikan kondisi mereka. Kemudian beliau memberitahukan kepada mereka bahwa orang-orang yang berkecukupan dan yang masih kuat untuk bekerja, tidak berhak menerima bagian zakat.¹⁴ Dalam al-Qur'an telah digambarkan dengan sangat jelas kemana zakat mesti disalurkan. Sebagaimana tertuang dalam surat at-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (*amil*), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jihad di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S. At-Taubah: 60)¹⁵

Begitu halnya dengan infaq, proses penyalurannya mesti ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam kondor berjuang di jalan Allah. Sebagaimana dituturkan oleh Mustaq Ahmad, bahwa agar tercapai

¹⁴ Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, Cet. 3 (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), h. 15

¹⁵ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi (Surabaya: Jaya Sakti, 1984), h. 288.

sirkulasi dan distribusi kekayaan dan harta, al-Qur'an menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan pada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.¹⁶ Tidak berbeda dengan zakat dan infaq, shadaqah dalam proses penyalurannya juga diorientasikan bagi orang-orang fakir dan miskin, maupun orang-orang yang berjuang di jalan Allah (*fii-sabilillah*). Menurut Didin Hafidhuddin, kata shadaqah sering disebut dalam al-Qur'an, tetapi yang dimaksud adalah zakat. Jadi, zakat sama halnya dengan shadaqah.¹⁷

3. Mustahiq

Secara simpel, *mustahiq* dapat diartikan sebagai orang yang berhak menerima zakat. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, –mengacu pada penjelasan Allah SWT yang tertuang dalam surat at-Taubah ayat 60– bahwa golongan yang berhak menerima zakat terdiri dari: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (*amil*), para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jihad di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Merujuk pada surat at-Taubah ayat 60 tersebut, Abdullah Zaky Al-Kaaf –mengutip pendapat Sayyid Muhammad Rasyid Ridha– merinci delapan golongan orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) tersebut, terdiri dari:

¹⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Terjemahan Samson Rahman, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 69

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 221.

- a. Individu-individu, terdiri atas enam golongan:
- 1) Golongan fakir (*fuqara*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya.
 - 2) Golongan miskin (*masakin*) yang tidak mempunyai apa-apa.
 - 3) Golongan para pegawai (*'amilin 'alaiha*) yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat tersebut.
 - 4) Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*muallafati qulubuhum*), yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam.
 - 5) Golongan orang-orang yang terikat oleh utang (*gharim*), yang tidak menyanggupi dirinya untuk melunasi utang tersebut.
 - 6) Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibnu sabil*), yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya serta untuk pulang ke daerah asalnya.
- b. Kepentingan umum dari masyarakat dan negara, terdiri atas dua golongan:
- 1) Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing diri (individu), suatu golongan, atau suatu bangsa, yang dinamakan *fir-risqah*.
 - 2) Untuk segala kepentingan, masyarakat dan negara, yang bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan *fii-sabilillah*.¹⁸

¹⁸ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hh 128-129

Serupa dengan Abdullah Zaky Al-Kaff, Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul '*Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*', juga menjabarkan delapan golongan yang berhak menerima zakat –yang telah tertuang dalam surat at-Taubah ayat 60– dengan mengeksplorasi pemikiran empat imam mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Rasyid menjelaskan:

a. Menurut Mazhab Hanafi

- 1) Fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab, atau mempunyai satu nisab atau lebih, tetapi habis untuk keperluannya.
- 2) Miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu pun.
- 3) *Amil* adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat
- 4) *Mu'allaf* adalah mereka yang tidak diberi zakat lagi sejak masa khalifah pertama
- 5) Hamba adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lain.
- 6) Berutang adalah orang yang mempunyai utang, sedangkan jumlah hartanya di luar utang tidak cukup satu nisab, dia diberi zakat untuk membayar utangnya.
- 7) Sabilillah adalah balatentara yang berperang pada jalan Allah.
- 8) Musafir adalah orang yang dalam perjalanan, kehabisan perbekalan. Orang ini diberi sekadar untuk keperluannya.

b. Menurut Mazhab Maliki

- 1) Fakir adalah orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun. Orang yang mencukupi dari penghasilan tertentu tidak diberi zakat. Orang yang punya penghasilan tidak mencukupi, diberi sekadar untuk mencukupi.
- 2) Miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu pun.
- 3) *Amil* adalah pengurus zakat, pencatat, pembagi, penasehat, dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Syarat menjadi amil adalah adil dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat.
- 4) *Mu'allaf* adalah sebagian mengatakan bahwa orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam. Sebagian yang lain mengatakan bahwa orang yang baru memeluk agama Islam.
- 5) Hamba adalah hamba muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekakan.
- 6) Berutang adalah orang yang berutang, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Utangnya dibayar dari zakat kalau dia berutang bukan untuk sesuatu yang *fahsah* (jahat).
- 7) Sabilillah adalah balatentara dan mata-mata. Juga harus untuk membeli senjata, kuda, atau untuk keperluan peperangan yang lain pada jalan Allah.

- 8) Musafir adalah orang yang dalam perjalanan, sedangkan ia memerlukan biaya untuk ongkos pulang ke negerinya, dengan syarat keadaan perjalanannya bukan maksiat.

c. Menurut Mazhab Hambali

- 1) Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta, atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya.
- 2) Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua keperluannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi.
- 3) *Amil* adalah pengurus zakat, dia diberi zakat sekadar upah pekerjaannya (sepadan dengan upah pekerjaannya).
- 4) *Mu'allaf* adalah orang yang mempunyai pengaruh di sekelilingnya, sedangkan ia ada harapan masuk Islam, ditakuti kejahatannya, orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh, atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya.
- 5) Hamba adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya itu, ia diberi zakat sekadar penebus dirinya.
- 6) Berutang adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan orang lain yang berselisih, dan orang yang berhutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang mubah atau haram, tetapi dia sudah bertaubat. Maka ia diberi zakat sekadar untuk membayar utangnya.

- 7) Sabilillah adalah balatentara yang tidak mendapat gaji dari pimpinan (pemerintah).
- 8) Musafir adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang halal (yang diperbolehkan). Musafir diberi zakat sekadar cukup untuk ongkos pulangnya.

d. Menurut Mazhab Syafi'i

- 1) Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.
- 2) Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Yang dimaksud dengan kecukupan ialah cukup menurut umur biasa, 62 tahun. Maka yang mencukupi dalam masa tersebut dinamakan kaya, tidak boleh diberi zakat, ini dinamakan kaya dengan harta. Adapun kaya dengan usaha, seperti orang yang mempunyai penghasilan yang tertentu tiap-tiap hari atau tiap bulan, maka kecukupannya dihitung setiap hari atau setiap bulan. Apabila pada suatu hari penghasilannya tidak mencukupi, hari itu dia boleh menerima zakat. Adanya rumah yang didiami, perkakas rumah tangga, pakaian, dan lain-lain yang diperlukan setiap hari tidak dihitung sebagai kekayaan, berarti tidak menghalanginya dari keadaan yang tergolong fakir atau miskin.

- 3) *Amil* adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.
- 4) *Mu'allaf*, dalam hal ini ada empat macam:
 - a) Orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh.
 - b) Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpengharapan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
 - c) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang Islam. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan orang kafir yang dibawah pengaruhnya.
 - d) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
- 5) Hamba adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberi zakat sekadar untuk penebus dirinya.
- 6) Berutang, dalam hal ini ada tiga macam:
 - a) Orang yang berutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih.
 - b) Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah, atau yang tidak mubah, tetapi dia sudah taubat.
 - c) Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat

membayar utang. Yang dua (b dan c) diberi zakat kalau dia tidak mampu membayar utangnya. Tetapi yang pertama (a) diberi, sekalipun dia kaya.

- 7) Sabilillah adalah balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapat gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan balatentara. Orang ini diberi zakat meskipun dia kaya sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan peperangan, seperti: biaya hidupnya, membeli senjata, kuda, dan alat perang lainnya.
- 8) Musafir adalah orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalanannya itu dia diberi zakat untuk sekadar ongkos sampai pada yang dimaksudnya, atau sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya itu pun bukan maksiat (terlarang), tetapi dengan tujuan yang sah, misalnya karena berniaga dan sebagainya.¹⁹

4. LAZIS

Lembaga Akumulasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah adalah kepanjangan dari LAZIS. Dalam praktiknya, LAZIS bertugas menerima zakat, infaq, dan shadaqah dari para *muzakki* dan menyalurkannya kepada orang yang berhak

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. 32 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998), hh 211-215

menerimanya (*mustahiq*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai zakat, infaq, dan shadaqah yang menjadi unsur utama dalam kaitannya dengan eksistensi LAZIS.

a. Zakat

Menurut Yusuf Qardawi –mengutip dari *Mu'jam Wasith*–, dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan dalam *Lisan al-Arab* –masih dikutip oleh Yusuf Qardawi–, arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Dengan mengutip pendapat Zamakhsyari, Yusuf Qardawi menuturkan bahwa menurut istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.²⁰ Perintah untuk berzakat, telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat dan ayat-ayat berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. At-Taubah 103)²¹

²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Terjemahan Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Cet 2 (Bogor Pustaka Litera AntarNusa, 1991), h. 34.

²¹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hh 297-298

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّالْبُرُؤِافِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيدُوْنَ
وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (Q.S. Ar-Ruum: 39)²²

وَمَا اْمُرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ
دِيْنُ الْقِيٰمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus". (Q.S. Al-Bayyinah: 5)²³

b. Infaq

Infaq secara bahasa merupakan bentukan dari kata *anfaquu* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq tidak ditentukan jumlahnya dan tidak ditentukan pula secara khusus sasaran pendayagunaannya. Infaq sangat luas sarannya untuk semua

²² Departemen Agama R I , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 647.

²³ Departemen Agama R I , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1084

kepentingan pembangunan umat.²⁴ Perintah untuk berinfaq, telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat dan ayat-ayat berikut ini:

قُلْ أَوْ نَبِّئِكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ الَّذِينَ يَقُولُونَ
رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ الضَّالِّينَ وَالضَّالِّينَ وَالْقَائِلِينَ
وَالْمُتَفَقِّهِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

Artinya: "Katakanlah: 'Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?'. Untuk orang-orang yang bertaqwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada syurga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (Yaitu) orang-orang yang berdoa: 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka'. (Yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur". (Q.S. Ali-Imran: 15-17)²⁵

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِبِينَ الْعَظِيمِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa. (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan". (Q.S. Ali-Imran: 133-134)²⁶

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, h. 221

²⁵ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77

²⁶ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 98

أٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا

لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar". (Q.S. Al-Hadiid: 7)²⁷

وَاَنْفَقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلٰكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". (Q.S. Al-Baqarah 195)²⁸

لِيَنْفِقَ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَاَمِنْ قُدْرٍ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ لَا يَكْفِلُ اللّٰهُ نَفْسًا

اِلَّا مَا اٰتٰهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (Q S Ath-Thalaaq: 7)²⁹

²⁷ Departemen Agama R I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 901

²⁸ Departemen Agama R I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 47

²⁹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hh. 946-947.

c. Shadaqah

Secara etimologi, kata shadaqah berasal dari bahasa Arab *ash-shadaqah*. Pada awal pertumbuhan Islam, shadaqah diartikan dengan pemberian yang disunatkan (shadaqah sunat). Tetapi setelah kewajiban zakat disyariatkan yang di dalam al-Qur'an disebut juga dengan shadaqah, maka istilah shadaqah mempunyai dua pengertian, yaitu shadaqah sunat dan shadaqah wajib (zakat). Sedangkan secara terminologi, shadaqah diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah.³⁰ Shadaqah sunat berarti pemberian harta oleh seseorang kepada pihak lain dengan mengharapkan pahala dari Allah di luar pembayaran zakat. Padanan kata shadaqah jenis ini yang selalu dipakai dalam masyarakat ialah kata infaq. Jumlahnya tidak ditentukan kadarnya, semakin banyak sudah tentu semakin baik. Sedangkan shadaqah wajib berarti pemberian harta yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang telah memiliki harta dalam jumlah tertentu (sampai senisab) dengan syarat-syarat tertentu dan dibenarkan dalam jumlah tertentu kepada pihak-pihak tertentu pula yang sudah diatur oleh agama.³¹ Perintah untuk bershadaqah, telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat dan ayat-ayat berikut ini:

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hh 88-89

³¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1, Cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُونَهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

Artinya: "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah: 271).³²

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَبِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa". (Q.S. Al-Baqarah: 276)³³

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah: 280)³⁴

B. Kajian Kepustakaan Penelitian

Minimnya karya ilmiah (skripsi) yang membahas mengenai evaluasi yang diterapkan pada sebuah organisasi sosial-keagamaan menyebabkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengambil pokok pembahasan mengenai evaluasi yang diterapkan pada sebuah organisasi sosial-keagamaan.

³² Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 68

³³ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69

³⁴ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70

Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan antara penelitian yang pernah membahas mengenai evaluasi dengan penelitian ini, maka berikut ini akan peneliti paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti ketahui.

1. Skripsi yang ditulis oleh Sulastri, NIM. BO4300125, Jurusan Manajemen Dakwah (MD), Fakultas Dakwah, dengan judul "*Studi Analisis Evaluasi Pelaksanaan Program Dakwah di Pondok Pesantren Darul Hikmah Kebonsari Tengah, Jambangan, Surabaya*". Rumusan masalah dalam penelitian tersebut antara lain: a). Bagaimana penerapan fungsi evaluasi dalam pelaksanaan program dakwah di Pondok Pesantren Darul Hikmah Kebonsari Tengah, Jambangan, Surabaya ?. b). Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan evaluasi pelaksanaan program dakwah di Pondok Pesantren Darul Hikmah Kebonsari Tengah, Jambangan, Surabaya ?. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah: a). Dalam penerapan evaluasi pada pelaksanaan program dakwah di Pondok Pesantren Darul Hikmah Kebonsari Tengah, Jambangan, Surabaya dilakukan oleh semua pengurus yang terlibat dalam kepengurusan Pondok Pesantren, yaitu dengan mengadakan rapat tahunan yang bertujuan untuk melaporkan hasil akhir dari pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya dan menetapkan kembali program untuk tahun yang akan datang. Di samping itu juga dilakukan rapat pertengahan tahun dan rapat mingguan. Rapat ini bertujuan untuk pengevaluasian pada tahap pelaksanaan guna menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dan membandingkan dengan rencana semula. Dan

pengurus Pondok Pesantren dalam penerapan evaluasi tidak menggunakan alat standart (alat ukur). Karena dalam penerapan evaluasi pada pelaksanaan program dakwah di Pondok Pesantren Darul Hikmah Kebonsari Tengah, Jambangan, Surabaya ini hanya berdasarkan pada tujuan, sasaran atau target.

b). Faktor penghambat dalam upaya penerapan evaluasi pada pelaksanaan program dakwah di Pondok Pesantren Darul Hikmah Kebonsari Tengah, Jambangan, Surabaya yaitu berasal dari faktor internal organisasi, dimana sumber daya pelaksana program kerja Pondok Pesantren Darul Hikmah Kebonsari Tengah, Jambangan, Surabaya tidak menggunakan alat standart (alat ukur), yaitu dengan mengadakan tindakan-tindakan perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan program dakwah yang telah direncanakan semula di Pondok Pesantren Darul Hikmah Kebonsari Tengah, Jambangan, Surabaya. Sedangkan faktor pendukung penerapan evaluasi pada pelaksanaan program kerja dakwah di Pondok Pesantren Darul Hikmah Kebonsari Tengah, Jambangan, Surabaya yaitu adanya antusiasme para santri yang ingin mengembangkan program dakwah di Pondok Pesantren Darul Hikmah Kebonsari Tengah, Jambangan, Surabaya.

- 2 Skripsi yang ditulis oleh Silviana Sulastri, NIM. DO1398095, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah, dengan judul "*Urgensi Evaluasi Program Pengajaran terhadap Efektivitas Mengajar di SMU Al-Islam Krian, Sidoarjo*". Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah.

a). Bagaimanakah pelaksanaan evaluasi program pengajaran di SMU Al-Islam Krian, Sidoarjo ? b). Bagaimanakah efektivitas mengajar di SMU Al-Islam Krian, Sidoarjo ? c). Seberapa jauh urgensi evaluasi program pengajaran terhadap efektivitas mengajar di SMU Al-Islam Krian, Sidoarjo ?

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah: a). Pelaksanaan evaluasi program pengajaran di SMU Al-Islam adalah termasuk cukup baik, dimana dapat dilihat pada tabel 9 yang menunjukkan 86,9 % guru melaksanakan evaluasi program pengajaran yang pelaksanaannya mayoritas menggunakan evaluasi formatif. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil angket yaitu pada item pertanyaan no. 7 (80,3 %) kemudian di analisis dengan prosentase secara umum. Dan pelaksanaan evaluasi program pengajaran di SMU Al-Islam berada pada kategori cukup (56 - 75 %) dengan skor 58,27 %. b). Mengenai efektivitas mengajar di SMU Al-Islam dapat dilihat dari hasil pertanyaan angket, yakni prosentase responden sebesar 57,2 % yang berarti dalam penafsiran prosentase (56 - 75 %) dan ini menunjukkan cukup baik. c). Adapun tingkat urgensi evaluasi program pengajaran terhadap efektivitas mengajar di SMU Al-Islam Krian, Sidoarjo menunjukkan hubungan yang cukup berarti. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil perhitungan koefisiensi kontingensi (KK) sebesar 0,45

Berdasarkan hasil penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan evaluasi di atas, maka terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh Sulastri lebih menekankan bagaimana penerapan evaluasi dalam kaitannya dengan

pelaksanaan program dakwah di Pondok Pesantren Darul Hikmah Kebonsari Tengah, Jambangan, Surabaya dan faktor apakah yang menjadi penghambat sekaligus pendukung penerapan evaluasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan program dakwah di Pondok Pesantren Darul Hikmah Kebonsari Tengah, Jambangan, Surabaya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Silviana Sulastri lebih menekankan aspek pembahasannya pada sisi penerapan evaluasi dalam kaitannya dengan program pengajaran di SMU Al-Islam, Krian Sidoarjo, bagaimana efektifitas pengajaran di SMU Al-Islam, Krian Sidoarjo, dan seberapa jauh urgensi evaluasi program pengajaran terhadap efektifitas mengajar di SMU Al-Islam, Krian Sidoarjo. Kedua skripsi tersebut jika dibandingkan dengan penelitian ini, maka terdapat sisi persamaan dan perbedaannya. Letak persamaannya terdapat pada masalah kajian evaluasi. Sedangkan sisi perbedaannya yang bersifat mendasar, terletak pada implementasi evaluasi pada sasaran yang dituju. Jika penelitian yang dilakukan oleh Sulastri lebih mengkaji evaluasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan program dakwah di Pondok Pesantren Darul Hikmah Kebonsari Tengah, Jambangan, Surabaya, penelitian yang dilakukan oleh Silviana Sulastri lebih terfokus pada kajian evaluasi dalam kaitannya dengan program pengajaran di SMU Al-Islam, Krian Sidoarjo, maka penelitian ini lebih menekankan kajian evaluasi dalam kaitannya dengan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah di LAZIS STIE Syariah Surabaya. Jadi, skripsi ini sengaja di desain dengan maksud untuk mengisi ruang kosong dalam lapangan penelitian yang berkaitan dengan masalah evaluasi yang diterapkan pada

sebuah organisasi sosial-keagamaan, dengan mengambil judul "*Proses Evaluasi Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah Terhadap Mustahiq di LAZIS STIE Syari'ah Surabaya*".

BAB III

METODE PENELITIAN



A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pertimbangan menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif (dari hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan ke hal yang bersifat khusus) dan induktif (dari hal yang bersifat khusus kemudian disimpulkan ke hal yang bersifat umum) serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.¹

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif sengaja digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dalam lokasi penelitian sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui proses penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE

¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1, Cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.

Syari'ah Surabaya dan proses evaluasi penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syari'ah Surabaya.

B. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian yang dijadikan bahan pembahasan dalam penelitian ini yaitu lembaga yang bergerak dalam bidang sosial-keagamaan, yakni Lembaga Akumulasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) STIE Syari'ah yang berlokasi di Jl. Jemur Andayani I/73 Surabaya.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Misalnya data mengenai proses penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syari'ah Surabaya dan proses evaluasi penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syari'ah Surabaya.

Sedangkan data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data tambahan yang dikumpulkan untuk mendukung dan menyempurnakan hasil penelitian. Misalnya data mengenai sejarah berdirinya LAZIS STIE Syari'ah Surabaya, tujuan didirikannya LAZIS STIE Syari'ah Surabaya, susunan pengurus yang ada di LAZIS STIE Syari'ah Surabaya, program-program kerja yang

dimiliki oleh LAZIS STIE Syari'ah Surabaya, maupun berbagai data sekunder lainnya yang dibutuhkan untuk kesempurnaan hasil penelitian ini.

Mengenai sumber data dalam penelitian ini, peneliti memperolehnya dari informan yang berada di lokasi penelitian, baik melalui proses wawancara maupun dokumentasi.

D. Tahap-tahap Penelitian

Dalam upaya melakukan penelitian, tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Tahap Pralapangan

Yaitu tahap yang dilakukan sebelum melakukan penelitian. Pada tahap ini terdiri dari:

a. Menyusun Rancangan Penelitian²

Pada tahap ini, peneliti terlebih dahulu membuat permasalahan yang akan dijadikan obyek penelitian, untuk kemudian membuat matrik usulan judul penelitian sebelum melaksanakan penelitian hingga membuat proposal penelitian.

b. Memilih Lapangan Penelitian³

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah sebelum membuat usulan pengajuan judul penelitian, peneliti terlebih dahulu menggali data atau

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 17 (Bandung Remaja Rosdakarya, 2002), h. 86.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 86

informasi tentang obyek yang akan diteliti, kemudian timbul ketertarikan untuk menjadikannya sebagai obyek penelitian, karena dirasa sesuai dengan disiplin keilmuan yang peneliti tekuni dan dapati selama ini.

c. Mengurus Perizinan⁴

Pada tahap ini, sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta surat izin penelitian kepada dekan fakultas untuk kemudian diserahkan kepada pimpinan lembaga yang diteliti.

d. Menjajaki dan Menilai Keadaan Lapangan⁵

Pada tahap ini, sebelum menentukan permasalahan dalam penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan penelitian lapangan terhadap obyek yang akan dijadikan permasalahan dalam penelitian. Kemudian peneliti menganggap obyek tersebut menarik untuk dijadikan bahan penelitian, dengan pertimbangan bahwa obyek tersebut belum ada yang meneliti dan ada sesuatu yang menarik dalam obyek tersebut. Dan dengan pertimbangan lain bahwa obyek tersebut juga relevan jika dibedah dari sudut disiplin keilmuan yang selama ini peneliti tekuni.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan⁶

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemilihan terhadap informan yang akan memberikan data atau informasi mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mencari orang

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 87.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 88.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 90.

yang paling mengetahui tentang LAZIS STIE Syari'ah Surabaya (informan utama). Dan peneliti menemukan informan yang dianggap layak untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu Bapak Abdurrahman Tsanie, S.Ag, M.El, selaku Ketua Pelaksana LAZIS STIE Syari'ah Surabaya.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian⁷

Pada tahap ini, dalam upaya mengumpulkan data atau informasi dari obyek yang diteliti, peneliti menggunakan alat bantu berupa buku dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dengan informan.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi tahap pekerjaan lapangan menjadi dua bagian, yaitu: 1). Memahami latar penelitian dan persiapan diri, dan 2). Memasuki lapangan.⁸

Pada tahap ini, sebelum merumuskan pembahasan penelitian, peneliti terlebih dahulu telah memahami tentang latar penelitian, kemudian peneliti mempersiapkan diri secara serius untuk membahas penelitian ini. Baru kemudian peneliti terjun ke lapangan untuk mencari data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang dijadikan fokus penelitian.

⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 91

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 94

3. Tahap Analisis Data

Analisis data menurut Patton –yang dikutip Lexy J. Moleong–, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁹

Pada tahap ini, setelah peneliti berhasil mendapatkan data atau informasi dari obyek yang diteliti, langkah yang diambil kemudian yaitu menyajikannya secara utuh tanpa melakukan penambahan maupun pengurangan data atau informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan.¹⁰ Ada berbagai macam teknik pengumpulan data dalam proses penelitian, tetapi teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 103

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 211

wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon. Sering wawancara atau *interview* dilakukan antara dua orang, tetapi dapat juga sekaligus di *interview* dua orang atau lebih.¹¹ Dalam metode wawancara ini, peneliti menggunakan bentuk "*semi structured*", artinya mula-mula peneliti (*interviewer*) menanyakan sederetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.¹²

Dengan menggunakan teknik wawancara ini, peneliti mendapatkan data tentang:

- a. Sejarah berdirinya LAZIS STIE Syari'ah Surabaya.
- b. Tujuan didirikannya LAZIS STIE Syari'ah Surabaya.
- c. Susunan pengurus LAZIS STIE Syari'ah Surabaya.
- d. Program-program kerja LAZIS STIE Syari'ah Surabaya.
- e. Proses penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syari'ah Surabaya.

¹¹ S. Nasution, *Metode Research*, Edisi 1 (Bandung: Jemmars, 1982), h. 131

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi 4, Cet. 11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hh 231-232

- f. Proses evaluasi penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syari'ah Surabaya.
- g. Serta berbagai informasi lainnya yang berguna sebagai penyempurna dalam penulisan skripsi ini.

2. Teknik Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹³ Observasi dilakukan bila belum banyak keterangan yang dimiliki tentang masalah yang diselidiki. Dari hasil observasi, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya¹⁴

Dengan menggunakan metode observasi ini, peneliti mendapatkan data tentang:

- a. Lokasi LAZIS STIE Syari'ah Surabaya
- b. Letak geografis LAZIS STIE Syari'ah Surabaya yang berbatasan dengan daerah-daerah di sekitarnya.
- c. Maupun berbagai pengamatan lainnya yang berfungsi sebagai penyempurna hasil penelitian ini

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Jakarta Bumi Aksara, 1997), h. 70

¹⁴ S. Nasution, *Metode Research*, h. 122.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.¹⁵

Dengan menggunakan teknik dokumentasi ini, peneliti mendapatkan dokumen berupa:

- a. Profil LAZIS STIE Syari'ah Surabaya.
- b. Nama-nama *muzakki* yang telah mengamanatkan zakat, infaq, dan shadaqahnya kepada LAZIS STIE Syari'ah Surabaya.
- c. Nama-nama *mustahiq* yang telah menerima zakat, infaq, dan shadaqah dari LAZIS STIE Syari'ah Surabaya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil.¹⁶ Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis domain (*domain analysis*). Artinya analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari obyek yang diteliti, tanpa harus

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 236

¹⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 97.

diperincikan secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan obyek penelitian tersebut.¹⁷

G. Teknik Keabsahan Data

Ada beberapa teknik keabsahan data yang dirumuskan oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Namun dalam penelitian ini, peneliti sengaja tidak mengadopsi secara keseluruhan teknik keabsahan data yang dikemukakan tersebut. Tetapi peneliti hanya memilih teknik keabsahan data yang sesuai dengan konteks penelitian dan pernah dilakukan oleh peneliti dalam rangka penyempurnaan hasil penelitian ini.

Berikut ini akan peneliti deskripsikan mengenai teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan maksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.¹⁸

Dalam hal ini, sebelum mengambil pembahasan penelitian, peneliti telah melakukan pengamatan terlebih dahulu dalam upaya menggali data atau

¹⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Edisi 1, Cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 85.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 177.

informasi untuk dijadikan obyek penelitian, yang pada akhirnya peneliti menemukan permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu masalah yang berkaitan dengan proses penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syariah Surabaya dan proses evaluasi penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syariah Surabaya.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah mencocokkan (*cross check*) antara hasil wawancara, atau observasi dengan bukti dokumen, atau pendapat yang lain.¹⁹ Dengan kata lain triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin –yang dikutip Lexy J. Moleong–, membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.²⁰

Dalam hal ini, upaya yang dilakukan dalam pengecekan data yaitu dengan menggunakan sumber data, baik itu sumber data primer yang berupa hasil wawancara maupun sumber data sekunder yang berupa dokumen yang diperoleh dari LAZIS STIE Syariah Surabaya. Sedangkan metode atau cara yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu dengan

¹⁹ Boy S Sabarguna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, Cet 1 (Jakarta UI Press, 2005), h. 65.

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 178.

menggunakan teknik analisis domain. Artinya setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian peneliti menyajikannya secara utuh tanpa melakukan penyimpangan dalam penyajiannya.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis LAZIS STIE Syariah Surabaya

LAZIS STIE Syariah Surabaya adalah salah satu organisasi sosial-keagamaan yang terletak di kota Surabaya. Namun tidak sedikit anggota masyarakat Surabaya yang tidak mengetahui keberadaannya. Padahal LAZIS STIE Syariah Surabaya sedikit-banyak telah berjasa besar, khususnya dalam hal menerima zakat, infaq, dan shadaqah dari para *mucakki* untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*), tak terkecuali masyarakat Surabaya. Oleh karenanya perlu di deskripsikan letak geografis LAZIS STIE Syariah Surabaya yang berbatasan dengan daerah yang sudah dikenal oleh masyarakat Surabaya khususnya, sehingga masyarakat dapat dengan mudah dalam mengaksesnya. Letak geografis LAZIS STIE Syariah Surabaya tersebut adalah:

- Sebelah Utara : Kompleks Perumahan Handayani, Jemur Ngawinan
- Sebelah Selatan : SMP Bina Bangsa Siwalankerto
- Sebelah Timur : Perkampungan penduduk dan Dinas Perhubungan Kelurahan Siwalankerto
- Sebelah Barat : Bank BRI Siwalankerto¹

¹ Hasil observasi pada tanggal 20 September 2005.

B. Sejarah Berdirinya LAZIS STIE Syariah Surabaya

Lembaga Akumulasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (selanjutnya disingkat LAZIS) STIE Syariah Surabaya merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang sosial-keagamaan. Sebagai sebuah lembaga sosial, organisasi ini secara nyata memiliki kepedulian terhadap kondisi riil yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Upaya riil yang dilakukan dalam kaitannya dengan kepedulian sosial ini yaitu dalam bentuk menggalang zakat, infaq, dan shadaqah dari para *ughniyu'* (golongan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi berlebih) untuk di distribusikan kepada kelompok masyarakat yang secara riil berhak menerima zakat, infaq, dan shadaqah tersebut. Sedangkan label sebagai sebuah lembaga keagamaan, LAZIS STIE Syariah Surabaya dari segi namanya saja sudah terlihat dengan jelas bahwa di dalamnya terdapat label Islam atau simbol-simbol yang bernuansa Islam, misalnya zakat, infaq, shadaqah, dan syariah. Bukan hanya dari segi namanya saja yang menegaskan bahwa LAZIS STIE Syariah Surabaya ini sebagai sebuah organisasi yang bernuansa keagamaan, tetapi yang terpenting adalah niatan mulia yang terkandung dalam LAZIS STIE Syariah Surabaya itu sendiri. Salah satu unsur penting yang menegaskan organisasi ini mendapatkan label sebagai lembaga yang bernuansa agama adalah adanya upaya para pengurus-pengurusnya untuk memberikan penanaman nilai-nilai agama Islam melalui program pembinaan pesantren mahasiswa.

Secara *de facto*, LAZIS STIE Syariah Surabaya yang berlokasi di Jl. Jemur Andayani 1/73 Surabaya ini didirikan pada tanggal 26 Januari 2002, dengan menindaklanjuti Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/006/402.1.2/2002 tanggal 26 Januari 2002. Berkaitan dengan didirikannya LAZIS STIE Syariah Surabaya ini, terdapat pertimbangan mendasar yang melatar belakangnya. Menurut penuturan salah satu pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya, organisasi ini didirikan karena didasari oleh adanya fenomena riil yang ada pada masyarakat. Sekitar pertengahan tahun 1997 yang lalu di Indonesia telah terjadi krisis moneter yang berdampak pada krisis ekonomi. Lebih parahnya lagi, eksekse tersebut dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini. Beberapa implikasi dan krisis moneter yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat hingga saat ini tersebut adalah menurunnya kemampuan masyarakat secara drastis dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Di samping itu, dampak krisis moneter tersebut telah menambah akumulasi keluarga miskin dan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai macam program antara lain: JPS (Jaring Pengaman Sosial), Takesra, Kukesra, Operasi Beras Khusus (Opsus Beras Murah), dan masih banyak program lainnya. Selanjutnya, agar program-program tersebut dapat mencapai sasaran yang tepat, maka diperlukan adanya keterpaduan dan kebersamaan dari instansi terkait serta adanya partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari LSM, lembaga pendidikan, Ormas, koperasi, maupun masyarakat. Melihat kenyataan tersebut,

hal itulah yang menjadi faktor pendorong utama LAZIS STIE Syariah Surabaya untuk beroperasi ditengah-tengah masyarakat. Peran LAZIS STIE Syariah Surabaya dalam hal ini adalah untuk ikut berperan aktif dalam upaya melakukan pemberdayaan kepada fakir/miskin dengan melalui mekanisme pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan melalui program bina usaha, pesantren mahasiswa, dan peserta program kuliah sambil kerja. Program-program tersebut secara riil diwujudkan dalam bentuk penguasaan mata kuliah *entrepreneur* di bangku kuliah dengan disertai praktek/magang di perusahaan. Di samping program penguasaan *entrepreneurship*, STIE Syariah Surabaya juga membina *tsaqafah* keislaman mahasiswa dalam kegiatan pesantren mahasiswa. Melalui dua program ini, diharapkan LAZIS STIE Syariah Surabaya mampu memberdayakan mahasiswa fakir miskin secara efektif di lingkungan STIE Syariah Surabaya dan masyarakat sekitarnya

Tujuan didirikannya LAZIS STIE Syariah Surabaya adalah seiring dengan orientasi STIE Syariah Surabaya, karena LAZIS STIE Syariah Surabaya merupakan sebuah lembaga hasil bentukan STIE Syariah Surabaya. Jadi, keberadaan LAZIS STIE Syariah Surabaya dengan STIE Syariah Surabaya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut penuturan salah satu pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya, secara umum tujuan pemberdayaan masyarakat oleh STIE Syariah Surabaya adalah berupaya secara terprogram untuk mengentas kemiskinan dan pengangguran bagi fakir/miskin. Namun demikian, secara khusus kegiatan ini

mempunyai beberapa tujuan strategis, antara lain: *pertama*, STIE Syariah Surabaya melakukan pemberdayaan mahasiswa melalui program *Entrepreneur Motivation Training* (EMT) pada saat penerimaan mahasiswa baru. Orientasi kegiatan ini adalah untuk membuka wawasan *entrepreneur* mahasiswa. Diharapkan dengan wawasan *entrepreneur* ini mahasiswa memiliki kerangka berpikir mandiri dengan memahami berbagai seluk beluk dunia kerja maupun dunia usaha beserta problematikanya. *Kedua*, untuk mengasah kompetensi di bidang *entrepreneurship*. Dalam hal ini STIE Syariah Surabaya mensistem program unggulan kuliah sambil kerja dengan tahapan sebagai berikut: a) Pada tahun pertama dan kedua, mahasiswa melakukan kegiatan riset, survei, dan studi banding di berbagai perusahaan untuk mendapatkan pengalaman, b) Pada tahun ketiga, mahasiswa disertakan dalam penanganan proyek agar mendapatkan keahlian praktis, dan c). Mahasiswa sudah mendapatkan *job contract* atau melakukan bisnis sendiri. *Ketiga*, STIE Syariah Surabaya sebagai kampus berbasis spiritual telah membina mahasiswa fakir/miskin melalui pesantren mahasiswa dengan *tsaqufah* Islam secara mendalam. Program ini bersinergi dengan program kuliah sambil kerja, artinya ketika mahasiswa menggali pengalaman-pengalaman kerja atau merintis usaha baru kemudian menemui kendala (kegagalan), maka dengan *Achievement Motivation Training* (AMT) mahasiswa memiliki mental kuat dan berani menghadapi tantangan apapun. Adapun tahapan pelatihan mental tersebut antara lain: a). *Achievement Motivation Tauheed*, artinya pada tahap ini mahasiswa di godok dengan melalui pelatihan

achievement motivation tauheed agar memiliki rasa percaya diri dan keberanian yang kuat dengan materi-materi seperti: *spiritual the big power* sebagai kekuatan yang tidak terbatas, *laa illaha illallah* untuk menimbulkan rasa berani kepada siapa pun bila di pihak yang benar, manajemen mata untuk meningkatkan *taqarrub* kepada Allah SWT, *as-syakhsiyatul Islamiyah* merupakan metode meningkatkan kepribadian yang kuat melalui aspek *nafsiyah* dan *aqliyah*, dan sebagainya. b). *Achievement Experience Tauheed*, artinya setelah mahasiswa memiliki motivasi diri yang matang berupa rasa percaya diri dan keberanian yang kuat, maka mahasiswa mengikuti pelatihan tahap kedua yaitu *achievement experience tauheed* dengan tujuan menciptakan keinginan berprestasi dan kreatifitas bertindak. Pelatihan *achievement experience tauheed* dilaksanakan dengan materi-materi seperti: *who am I* untuk mengevaluasi kelemahan dan keunggulan yang dimiliki oleh mahasiswa, *goal setting* untuk merancang karier di masa akan datang, *maximizing* untuk memperkenalkan mahasiswa dalam menganalisa potensi atau menciptakan potensi, *traffic jam* untuk melatih kejelian dan ketahanan mahasiswa disaat menghadapi permasalahan yang rumit dan masih banyak lagi materi yang lainnya. c). *Achievement Leadership Tauheed*, artinya tahap pelatihan yang akan membentuk kemampuan mahasiswa dalam mengatasi berbagai masalah dan memimpin berbagai macam bentuk komunitas. Adapun materi utamanya adalah: a). Meraih kekuasaan (*reach powerfull*) yang bertujuan melatih kemampuan berkomunikasi, teknik negoisasi, persentasi dua arah dan sukses dalam meraih jabatan manajer. b). Sang juara (*the winner*) yang bertujuan

menciptakan keberanian dan ketrampilan mahasiswa agar menang dalam bersaing dan sukses menjadi manajer muda atau *owner*.

Sedangkan dalam upaya mendukung program pengentasan kemiskinan dan pengangguran bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya mahasiswa STIE Syariah Surabaya, didirikannya LAZIS STIE Syariah Surabaya yaitu untuk menggalang pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dari para *aghniya'* (mahasiswa, wali mahasiswa dan *aghniya'* dari kalangan masyarakat), panitia zakat (masjid, mushalla) maupun instansi lainnya dan menyalurkan kepada fakir/miskin. Program pengentasan yang dimaksud adalah aktivitas pemberdayaan para fakir/miskin agar berdaya secara finansial dan berdaya pula kemandiriannya melalui program-program kerja yang dicanangkan oleh STIE Syariah Surabaya.²

C. Susunan Pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya

Susunan pengurus dalam sebuah organisasi, baik organisasi yang bermuatan bisnis maupun organisasi yang bermuansa sosial-keagamaan sangat diperlukan keberadaannya, begitupun juga dengan LAZIS STIE Syariah Surabaya. Dalam operasionalisasinya, organisasi ini dijalankan oleh pengurus-pengurus yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam menjalankan tugas mulia yang diemban oleh LAZIS STIE Syariah Surabaya.

² Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman Tsanie, S Ag, M.EI (Ketua Pelaksana LAZIS STIE Syariah Surabaya), pada tanggal 20 September 2005. Lihat juga dalam dokumentasi LAZIS STIE Syariah Surabaya.

Berikut ini adalah nama-nama pengurus yang ada di jajaran kepengurusan LAZIS STIE Syariah Surabaya, yakni antara lain:

Penanggung Jawab	: Drs. Muhammad Ismail
Ketua Pelaksana	: Abdurrahman Tsanie S.Ag, M.El
Sekretaris Pelaksana	: Miftahul Khoiroh
Bendahara	: Lifa Umami
Sie Distribusi	: Moch. Husein
Anggota	: Arif Rahman Hakim Afifuddin Zuhdi Imam Syafi'i Komaruddin Zuhri Abdul Ghofur Agung Budiman
Sie Akumulasi	Hanifah Luluk Wahyu Indahyanti
Sie Umum	: Mashuri
Anggota	: Nur Fudholi Zainil Abidin Muhammad Kholil Amir Syarifuddin Hanafie ³

³ Susunan pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya di atas di adopsi dari dokumentasi LAZIS STIE Syariah Surabaya

D. Program-program Kerja LAZIS STIE Syariah Surabaya

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa tujuan didirikannya LAZIS STIE Syariah Surabaya selaras dengan orientasi STIE Syariah Surabaya, maka begitu juga halnya dengan program kerja yang telah dirumuskan oleh LAZIS STIE Syariah Surabaya. Tentunya program kerja yang disusun oleh LAZIS STIE Syariah Surabaya sengaja di desain untuk mencapai tujuan mendasar dari STIE Syariah Surabaya. Program-program kerja yang telah dikonsepsikan oleh pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya tersebut antara lain:

1. Program Bina Usaha

Program ini mengandung beberapa kegiatan riil yang berupa:

- a. Sarasehan kiat bisnis di desa. Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melihat peluang bisnis di desa dan membuat bisnis yang tepat di desa. Dan pelaksana kegiatan ini adalah Depnaker Kodya Surabaya yang telah dimintai kerja sama oleh LAZIS STIE Syariah Surabaya
- b. Pelatihan kiat memulai bisnis. Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menganalisa produk yang *marketable* dan *marketing* jitu di pedesaan. Dan pelaksana kegiatan ini adalah STIE Syariah Surabaya
- c. Uji bisnis praktis. Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menjadi salesman ulet, produksi barang murah dan untung, serta membuat proyeksi rugi laba dan laporan keuangan. Dan pelaksana kegiatan ini adalah mahasiswa STIE Syariah Surabaya.

- d. Loka karya pengusaha kecil dan menengah. Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan survey usaha baru, membuat proposal pengembangan usaha baru, teknik produksi usaha kecil dan menengah, serta teknik *marketing* bagi usaha kecil dan menengah. Dan pelaksana kegiatan ini adalah STIE Syariah Surabaya.
- e. Konsep pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah melalui program pemerintah. Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi dan seleksi pengusaha kecil dan menengah potensial, penyuluhan pelaksanaan program jaring pengaman sosial, KUT, Takesra, Kukesra, dan lain-lain, serta koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program. Dan pelaksana kegiatan ini adalah mahasiswa STIE Syariah Surabaya.

2. Program Pembinaan Pesantren Mahasiswa

Program ini mengandung beberapa kegiatan riil yang berupa:

- a. Pembinaan kepribadian Islami. Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menanamkan Islam sebagai landasan hidup, sabar, tabah, berani, takut, syukur, dan istiqamah hanya dengan aqidah Islam, bahagia dengan segala apa yang dicapai karena telah berusaha maksimal, dan kiat berprestasi dengan aqidah Islam. Dan pelaksana kegiatan ini adalah ustadz Drs. Muhammad Taufiq
- b. Pembinaan peningkatan berpikir Islami. Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk pembinaan *nufsiyah* dan *aqliyah* Islami, ketenikatan pada

tolok ukur Islami, Islam sebagai solusi problematika, dan perbedaan pola hidup kapitalisme, sosialisme dan Islami. Dan pelaksana kegiatan ini adalah ustadz Drs. Harun Musa.

- c. Pemberdayaan masyarakat secara Islami. Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengeksplorasi peranan pemuda dalam pemberdayaan masyarakat, penataan dan perbaikan bidang ekonomi, sosial, pendidikan, politik, dan pemerintahan secara Islami, serta peningkatan sumber daya manusia pedesaan dalam menghadapi era millenium III secara Islami. Dan pelaksana kegiatan ini adalah ustadz Drs Harun Musa.
- d. Pelatihan dan kaderisasi pemuda. Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menegaskan peranan pemuda dalam perubahan sosial, teknik komunikasi Islami, dan pembuatan program kaderisasi. Dan pelaksana kegiatan ini adalah ustadz Drs. M. Ismail.

3. Program Kuliah Sambil Kerja

Program ini mengandung beberapa kegiatan nil yang berupa:

- a. *Link und match*. Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan kegiatan survei, penelitian, dan studi banding di berbagai perusahaan (156 data perusahaan sebagai sasaran). Dan pelaksana kegiatan ini adalah Pembantu Ketua IV STIE Syariah Surabaya.
- b. *Pilot project*. Target dan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk merumuskan *MoU* penanganan proyek dan kerja praktek dengan membuat

berbagai *software* yang dibutuhkan, serta perencanaan *software* yang dibutuhkan oleh berbagai perusahaan di atas, *software* yang dirancang mulai yang sederhana sampai yang multi sistem. Dan pelaksana kegiatan ini adalah divisi *software* STIE Syariah Surabaya.

- c. *Job contract*. Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengadakan seleksi kemampuan profesional dan kepribadian oleh perusahaan/jasa tenaga kerja, orientasi kerja dan pengarahannya, serta *MoU job contract* di masing-masing perusahaan. Dan pelaksana kegiatan ini adalah LBPE.

Dari beragam program kerja yang telah dirumuskan oleh pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya bekerja sama dengan STIE Syariah Surabaya tersebut di atas, dalam implementasinya diwujudkan dengan melakukan berbagai upaya yang sekiranya dapat menjadi penopang terealisasinya berbagai program kerja tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan program kerja tersebut di atas antara lain:

1. Memperluas jaringan dengan berbagai instansi atau lembaga terkait (pondok pesantren, perusahaan, pemerintah, dan lembaga pendidikan lainnya)
2. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka mengadakan pelatihan dan magang kewirausahaan
3. Memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada para *mustahiq*.
4. Memberikan modal usaha, baik materi maupun non materi kepada para *mustahiq*.

5. Membuat model percontohan pembinaan usaha secara mandiri kepada para *mustahiq*.

Meski langkah-langkah (upaya-upaya) untuk merealisasikan berbagai macam program kerja telah dirumuskan seperti tertera pada penjelasan di atas, namun dalam kenyataannya realisasi berbagai macam program kerja tersebut di atas juga tidak dapat dilepaskan dari adanya faktor pendukung dan penghambat yang kerap mengiringinya. Beberapa faktor pendukung yang mendasari terlaksananya program kerja tersebut antara lain: adanya komitmen dan semangat dari mahasiswa STIE Syariah Surabaya untuk membantu mengimplementasikan berbagai macam program kerja yang telah dirumuskan, adanya sifat kepedulian yang tinggi dari muslim yang satu terhadap muslim yang lainnya, adanya kondisi ekonomi masyarakat yang memprihatinkan (kemiskinan yang merajalela), dan adanya fenomena tingkat pendidikan yang rendah sebagian besar umat Islam. Sedangkan di sisi lain, beberapa faktor penghambat yang menjadi batu ujian dalam pelaksanaan berbagai program kerja yang telah dirumuskan oleh pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya, yaitu antara lain: tidak adanya petugas yang secara kontinyu mengurus ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah), tiap tahun selalu terjadi pergantian kepanitiaan (panitia kurang berpengalaman) sehingga tidak adanya *matching* program dari tahun ke tahun, jumlah perolehan ZIS yang masih relatif kecil untuk melakukan berbagai program kerja yang telah dirumuskan, dan

masyarakat tidak dapat secara langsung menerima program kerja yang telah direncanakan.⁴

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman Tsanie, S.Ag, M.El (Ketua Pelaksana LAZIS STIE Syariah Surabaya), pada tanggal 27 September 2005. Lihat juga dalam dokumentasi LAZIS STIE Syariah Surabaya.

BAB V

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Proses Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Mustahiq di LAZIS STIE Syariah Surabaya

Secara umum zakat, infaq, dan shadaqah (selanjutnya disingkat ZIS) yang diperoleh pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya berasal dari: mahasiswa dan sanak keluarganya, dosen, karyawan, dan staf beserta keluarganya, instansi pemerintah, masjid sekitar area Surabaya, dan lembaga zakat lainnya. Dalam pendistribusiannya, ZIS tersebut dibagikan kepada para *mustahiq*. Menurut pandangan pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya, *mustahiq* yang dimaksud adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dengan kriteria-kriteria seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, yakni terdiri dari: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jihad di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Namun untuk saat ini alokasi ZIS yang ada di LAZIS STIE Syariah Surabaya lebih diorientasikan bagi pengemis jalanan yang ada di daerah Surabaya dan Sidoarjo, fakir dan miskin yang ada di daerah Sidokerto, Buduran, Sidoarjo, yatim-piatu yang ada

di daerah Jombang, yatim-piatu yang ada di daerah Tulungagung, dan mahasiswa STIE Syariah Surabaya yang kurang mampu. Jika merujuk pada kriteria *mustahiq* yang terdapat dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, maka pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya hanya mendistribusikan ZIS-nya untuk golongan masyarakat fakir dan miskin saja. Sedangkan para pengemis dan mahasiswa STIE Syariah Surabaya (kurang mampu) yang mendapatkan distribusi ZIS dari LAZIS STIE Syariah Surabaya termasuk dalam kategori orang miskin, dan anak-anak yatim-piatu yang dibina dan diasuh di panti-panti asuhan termasuk dalam kategori fakir. Jadi, sampai saat ini ZIS yang di distribusikan oleh LAZIS STIE Syariah Surabaya hanya di orientasikan untuk masyarakat yang termasuk dalam kategori fakir dan miskin. Meski demikian, pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya juga menetapkan kriteria lain mengenai orang-orang yang termasuk dalam golongan orang-orang fakir dan miskin. Kriteria orang-orang fakir yang berhak mendapatkan ZIS dari LAZIS STIE Syariah Surabaya –disamping anak-anak yatim-piatu yang dibina dan diasuh di panti-panti asuhan– adalah:

- 1). Orang yang tidak mempunyai harta (kekayaan) untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan 2). Orang yang tidak mempunyai usaha (pekerjaan), sehingga tidak mampu membiayai segala kebutuhan hidupnya. Sementara itu, kriteria orang-orang miskin yang berhak mendapatkan ZIS dari LAZIS STIE Syariah Surabaya –selain para pengemis dan mahasiswa STIE Syariah Surabaya (kurang mampu) adalah: 1). Orang

yang mempunyai harta (kekayaan), tetapi hartanya tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari, dan 2). Orang yang memiliki usaha (pekerjaan), tetapi hasil dari usahanya tersebut tidak sampai mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk mengetahui kondisi *mustahiq* yang termasuk dalam kriteria fakir dan miskin tersebut, pihak LAZIS STIE Syariah Surabaya telah melakukan investigasi atau pun pemantauan sebelumnya dengan menugaskan para pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya maupun mahasiswa STIE Syariah Surabaya.¹

Sedangkan ke enam golongan yang juga berhak menerima ZIS, seperti: amil (pengurus zakat), mu'allaf (orang yang baru masuk Islam), hamba (budak), orang-orang yang berhutang, sabilillah (orang-orang yang berjuang di jalan Allah), dan musafir (orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal), sampai saat ini belum mendapatkan pendistribusian ZIS dari LAZIS STIE Syariah Surabaya. Menurut penuturan Bapak Abdurrahman Tsanie S.Ag, M.EI (selaku Ketua Pelaksana LAZIS STIE Syariah Surabaya), tidak di distribusikannya ZIS kepada ke enam golongan tersebut didasari oleh adanya pertimbangan yang mendasarinya.

ZIS yang dimiliki oleh LAZIS STIE Syariah Surabaya sengaja tidak dibagikan kepada para amil dengan pertimbangan bahwa para amil yang ada di LAZIS STIE Syariah Surabaya tidak bersedia menerima ZIS, karena

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman Tsanie, S.Ag, M.EI (Ketua Pelaksana LAZIS STIE Syariah Surabaya), pada tanggal 17 Pebruari 2006.

mereka merasa memiliki pendapatan yang cukup diluar tugasnya sebagai seorang amil di LAZIS STIE Syariah Surabaya. Sedangkan untuk golongan masyarakat yang termasuk mu'allaf sengaja tidak mendapatkan distribusi ZIS dengan pertimbangan bahwa masih banyak orang-orang fakir dan miskin yang beragama Islam belum sempat menikmati pendistribusian ZIS dari LAZIS STIE Syariah Surabaya, karena terbatasnya perolehan ZIS yang diterima oleh LAZIS STIE Syariah Surabaya. Jadi, lebih baik ZIS yang dimiliki oleh LAZIS STIE Syariah Surabaya lebih di orientasikan untuk masyarakat fakir dan miskin yang beragama Islam dulu, dari pada masyarakat yang baru memeluk agama Islam.

Sementara itu, hamba (budak) sengaja tidak menjadi prioritas pendistribusian ZIS dari LAZIS STIE Syariah Surabaya dengan pertimbangan bahwa di negara Indonesia –bahkan mungkin di seluruh dunia– sudah tidak ada lagi perbudakan, sehingga ZIS tidak perlu di distribusikan untuk golongan hamba tersebut. Sedangkan orang-orang yang berhutang sengaja tidak mendapatkan pendistribusian ZIS dari LAZIS STIE Syariah Surabaya, karena sampai saat ini pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya tidak memiliki data mengenai masyarakat yang menanggung beban hutang dan belum bisa melunasinya.

Sabilillah seperti yang dirumuskan pengertiannya oleh Imam Syafi'i adalah balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapatkan gaji dengan jumlah tertentu dan tidak pula

mendapatkan bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan balatentara. Dalam konteks Indonesia, balatentara sudah mendapatkan gaji yang layak dari pemerintah, sehingga tidak menjadi prioritas pendistribusian ZIS dari LAZIS STIE Syariah Surabaya. Sedangkan golongan terakhir yang berhak mendapatkan zakat adalah musafir, yaitu orang yang sedang mengadakan perjalanan –tidak untuk tujuan maksiat– dan kehabisan bekal. Golongan ini sengaja tidak menjadi prioritas pendistribusian ZIS dari LAZIS STIE Syariah Surabaya dengan pertimbangan bahwa di samping pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya belum pernah menjumpai orang-orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan, juga di dasari pertimbangan bahwa masih banyak para fakir dan miskin yang lebih membutuhkan ZIS dari LAZIS STIE Syariah Surabaya. Namun karena terbatasnya perolehan ZIS, maka tidak semua yang termasuk dalam kategori orang-orang fakir dan miskin mendapatkan pendistribusian dari LAZIS STIE Syariah Surabaya. Jadi, sampai saat ini ZIS yang dimiliki oleh LAZIS STIE Syariah Surabaya lebih orientasikan untuk orang-orang yang termasuk dalam kategori fakir dan miskin, seperti yang telah disebutkan di atas.

Dalam implementasinya proses pengumpulan dan pendistribusian (penyaluran) ZIS tersebut melibatkan semua komponen yang ada di STIE Syariah Surabaya, baik itu mahasiswa, dosen, karyawan, maupun staf beserta anggota keluarganya masing-masing. Misalnya peran serta mahasiswa dalam proses pengumpulan ZIS. Dalam hal ini, mereka yang *notu bene* merupakan

mahasiswa yang memiliki tingkat ekonomi mapan diminta keikhlasannya untuk bersedia menyalurkan ZIS diri dan keluarganya kepada STIE Syariah Surabaya. Di samping itu, mereka juga diminta untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sekitarnya yang bermaksud untuk mendermakan ZIS-nya kepada LAZIS STIE Syariah Surabaya. Begitupun juga yang berlaku dengan para dosen, karyawan, dan staf STIE Syariah Surabaya, mereka juga mendapatkan instruksi dari pimpinan STIE Syariah Surabaya untuk bersedia mendistribusikan ZIS-nya melalui LAZIS STIE Syariah Surabaya. Meski instruksi tersebut datang secara langsung dari pimpinan STIE Syariah Surabaya, namun dalam penyampaiannya tidak mengandung unsur paksaan sedikit pun untuk menyalurkan ZIS-nya melalui LAZIS STIE Syariah Surabaya. Jadi, instruksi pimpinan STIE Syariah Surabaya kepada segenap komponen yang ada di STIE Syariah Surabaya untuk mendistribusikan ZIS-nya melalui LAZIS STIE Syariah Surabaya lebih tepatnya disebut sebagai himbauan.

Berkaitan dengan proses penyaluran ZIS yang telah dikumpulkan oleh pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya, khusus untuk bantuan yang berupa kebutuhan makanan pokok yang berupa beras, maka di distribusikan kepada masyarakat fakir dan miskin yang ada di daerah Surabaya dan Sidoarjo. Hal itu dilakukan karena terbatasnya waktu pendistribusian dari rumah ke rumah (dibagikan 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri), dan minimnya

sarana transportasi yang dimiliki oleh STIE Syariah Surabaya sebagai fasilitas pendistribusian. Sedangkan khusus untuk bantuan dari para *aghniya'* yang berupa uang tunai, maka di distribusikan kepada lembaga-lembaga yang menaungi anak yatim-piatu (panti asuhan) yang berada di daerah Jombang dan Tulungagung.

Dari serangkaian mekanisme pengumpulan dan pendistribusian ZIS yang dilakukan oleh pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya tersebut di atas, terdapat beberapa kendala utama yang seringkali mengiringinya, khususnya dalam hal pendistribusian ZIS. Kendala-kendala yang senantiasa dihadapi oleh pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya dalam proses penyaluran ZIS tersebut antara lain: *pertama*, kurang maksimalnya kinerja panitia, sehingga menyebabkan proses pendistribusian tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. *Kedua*, minimnya waktu penyaluran ZIS, hal itu disebabkan seringkali pihak pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya mendapatkan ZIS dari instansi lain (umumnya masjid) pada malam hari menjelang hari raya Idul Fitri, sehingga waktu pendistribusiannya sangat terbatas. Dan *ketiga*, kurang akuratnya pendataan calon *mustahiq* (orang yang berhak menerima ZIS), sehingga seringkali ZIS yang dibagikan tidak tepat pada sasaran.²

² Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman Tsanie, S. Ag. M. EI (Ketua Pelaksana LAZIS STIE Syariah Surabaya), pada tanggal 27 September 2005

2. Proses Evaluasi Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Mustahiq di LAZIS STIE Syariah Surabaya

Guna menjadikan LAZIS STIE Syariah Surabaya sebagai lembaga yang profesional, pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh para *aghniya'* dengan bagus dan amanah. Oleh karenanya, salah satu hal yang senantiasa dilakukan adalah melakukan proses evaluasi, khususnya dalam hal penyaluran ZIS kepada para *mustahiq*. Hal itu dilakukan mengingat penyaluran ZIS yang telah diterima bukan hanya mesti dipertanggung jawabkan kepada para *aghniya'* yang memberikan bantuan, tetapi juga mesti dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT di hari perhitungan kelak. Di samping itu, proses evaluasi dalam kaitannya dengan penyaluran ZIS dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi ketika proses pendistribusian berlangsung, untuk kemudian diambil solusi guna dijadikan pijakan pada proses pendistribusian di tahun-tahun mendatang. Sehingga diharapkan dengan adanya proses evaluasi tersebut, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran ZIS dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihindari pada proses pendistribusian pada tahun-tahun mendatang.

Hal itu diperkuat dengan penuturan salah satu pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya, beliau mengatakan bahwa untuk mengetahui proses penyaluran ZIS dari periode ke periode, maka evaluasi keseluruhan kegiatan

yang bersangkutan dengan penerimaan dan pendistribusian ZIS sangat diperlukan. Dari proses tersebut dapat diketahui seberapa efisienkah kegiatan-kegiatan tersebut sehingga akan bermanfaat untuk pelaksanaan pendistribusian ZIS pada tahun-tahun berikutnya. Pada periode terakhir terjadi sedikit perubahan, dimana proses pendistribusian ada yang dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah (*door to door*). Misalnya distribusi kepada pengemis di wilayah Surabaya dan Sidoarjo serta *mustahiq* di daerah Buduran, Sidoarjo. Dibandingkan dengan tiga periode sebelumnya, periode terakhir (tahun 1425 H) sedikit mengalami hambatan dalam hal pendistribusian ZIS. Pada periode-periode sebelumnya daftar *mustahiq* sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum hari H, sedangkan pada periode terakhir tidak. Berdasarkan evaluasi dari tahun ke tahun (periode ke periode), akan dapat diketahui bentuk dan prosedur penyaluran ZIS yang tepat. Meski demikian, secara umum yang menjadi masalah dalam penyaluran ZIS yang dilakukan oleh LAZIS STIE Syariah Surabaya adalah tindak lanjut terhadap keberadaan para *mustahiq* di masa yang akan datang. Sebagai lembaga yang menyalurkan ZIS kepada para *mustahiq*, sehari-harinya seharusnya ditunjang dengan adanya pemantauan atau pembinaan kepada mereka, sehingga di masa yang akan datang kehidupan mereka semakin membaik. Pengalaman beberapa periode yang lalu akan dijadikan bekal oleh LAZIS STIE Syariah Surabaya untuk memperbaiki kinerjanya, sehingga diharapkan semakin lama dapat

dirasakan perkembangannya, baik oleh LAZIS STIE Syariah Surabaya sendiri maupun oleh masyarakat lainnya (*muzakki* dan *mustahiq*).

Berkaitan dengan waktu pelaksanaannya, proses evaluasi penerimaan dan pendistribusian ZIS oleh pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya biasanya dilakukan 1 minggu setelah hari raya Idul Fitri. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa proses penerimaan dan pendistribusian ZIS mesti disusun secara rapi dalam bentuk laporan pertanggung jawaban, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyusunnya guna dijadikan bahan evaluasi. Kegiatan ini di desain bersamaan dengan acara *halal bi halal* pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya yang dilaksanakan di ruang pertemuan STIE Syariah Surabaya. Seharusnya pertemuan yang membahas evaluasi tersebut dihadiri oleh semua pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya, namun pada kenyataannya ada sebagian pengurus yang berhalangan hadir pada acara evaluasi dan *halal bi halal* tersebut. Hal itu disebabkan sebagian besar pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya berdomisili di luar kota Surabaya, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat ketidakhadiran mereka pada acara evaluasi penerimaan dan penyaluran ZIS yang di desain dengan acara *halal bi halal*. Meski demikian, secara garis besar proses evaluasi yang dilakukan berjalan dengan lancar tanpa mengalami kendala yang berarti.³

³ Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman Tsanie, S. Ag, M. El (Ketua Pelaksana LAZIS STIE Syariah Surabaya) dan Bapak Moch. Husein (Sie Distribusi LAZIS STIE Syariah Surabaya), pada tanggal 27 September 2005

B. Analisis Data tentang Proses Penyaluran dan Proses Evaluasi Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Mustahiq di LAZIS STIE Syariah Surabaya

Merujuk pada penyajian data tentang proses penyaluran ZIS terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syariah Surabaya dan proses evaluasi penyaluran ZIS terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syariah Surabaya di atas, maka dengan melakukan analisa yang mendalam dapat dipahami bahwa dalam pendistribusiannya, ZIS yang dimiliki oleh LAZIS STIE Syariah Surabaya dibagikan kepada para *mustahiq* yang terdiri dari: pengemis jalanan yang ada di daerah Surabaya dan Sidoarjo, fakir-miskin yang ada di daerah Sidokerto, Buduran, Sidoarjo, yatim-piatu yang ada di daerah Jombang, yatim-piatu yang ada di daerah Tulungagung, dan mahasiswa STIE Syariah Surabaya yang kurang mampu. Kriteria orang-orang fakir yang berhak mendapatkan ZIS dari LAZIS STIE Syariah Surabaya adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha. Sementara itu, kriteria orang-orang miskin yang berhak mendapatkan ZIS dari LAZIS STIE Syariah Surabaya adalah orang yang mempunyai harta dan usaha, tetapi tidak sampai mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan keenam golongan yang juga berhak menerima ZIS, seperti: *amil* (pengurus zakat), *mu'allaf* (orang yang baru masuk Islam), *hamba* (budak), orang-orang yang berhutang, *sabilillah* (orang-orang yang berjuang di jalan Allah), dan *musafir* (orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal), sampai saat ini belum mendapatkan pendistribusian ZIS dari LAZIS STIE Syariah Surabaya. Dan proses

penyaluran ZIS di LAZIS STIE Syariah Surabaya hanya dilakukan oleh pengurus yang tergabung dalam jajaran kepengurusan LAZIS STIE Syariah Surabaya. Untuk ZIS dalam bentuk kebutuhan pokok (beras), maka dibagikan kepada para *mustahiq* yang berada di wilayah Surabaya dan Sidoarjo pada 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Sementara ZIS yang berwujud uang tunai, dibagikan kepada panti-panti asuhan yang menaungi anak yatim-piatu yang berada di daerah Jombang dan Tulungagung. Meski demikian, dalam proses penerimaan (pengumpulan) ZIS dari para *aghniya'*, pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya melibatkan seluruh komponen yang ada di STIE Syariah Surabaya, baik mahasiswa, dosen, karyawan, maupun staf dan anggota keluarganya masing-masing untuk ikut berperan serta mengumpulkan ZIS dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar dimana mereka berdomisili untuk menyalurkan ZIS-nya melalui LAZIS STIE Syariah Surabaya.

Sedangkan dalam kaitannya dengan proses evaluasi penyaluran ZIS kepada para *mustahiq* yang dilakukan oleh pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya dalam upaya untuk menilai seberapa efisienkah proses penyaluran ZIS yang telah dilakukan, maka pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya melakukannya pada 1 minggu setelah hari raya Idul Fitri yang di desain dengan acara *halal bi halal* antar pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara transparan proses penerimaan dan sekaligus pendistribusian ZIS kepada para *mustahiq*, apakah terdapat kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang berarti atau tidak. Jika terjadi kendala yang mengiringi

proses penerimaan ZIS, terlebih lagi dalam proses penyaluran ZIS, maka pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya bersama-sama mencari solusi untuk dijadikan pijakan dalam proses penerimaan dan pendistribusian ZIS kepada para *mustahiq* di tahun-tahun mendatang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan dan penjelasan secara panjang lebar pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pendistribusiannya, ZIS yang dimiliki oleh LAZIS STIE Syariah Surabaya dibagikan kepada para *mustahiq* yang terdiri dari: pengemis jalanan yang ada di daerah Surabaya dan Sidoarjo, fakir-miskin yang ada di daerah Sidokerto, Buduran, Sidoarjo, yatim-piatu yang ada di daerah Jombang, yatim-piatu yang ada di daerah Tulungagung, dan mahasiswa STIE Syariah Surabaya yang kurang mampu. Kriteria orang-orang fakir yang berhak mendapatkan ZIS dari LAZIS STIE Syariah Surabaya adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha. Sementara itu, kriteria orang-orang miskin yang berhak mendapatkan ZIS dari LAZIS STIE Syariah Surabaya adalah orang yang mempunyai harta dan usaha, tetapi tidak sampai mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan ke enam golongan yang juga berhak menerima ZIS, seperti: *amil* (pengurus zakat), *mu'allaf* (orang yang baru masuk Islam), hamba (budak), orang-orang yang berhutang, *sabilillah* (orang-orang yang berjuang di jalan Allah), dan musafir (orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal), sampai saat ini belum mendapatkan

pendistribusian ZIS dari LAZIS STIE Syariah Surabaya. Dan proses penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* yang terdiri dari: pengemis jalanan yang ada di daerah Surabaya dan Sidoarjo, fakir miskin yang ada di daerah Sidokerto, Buduran, Sidoarjo, yatim piatu yang ada di daerah Jombang, yatim piatu yang ada di daerah Tulungagung, dan mahasiswa STIE Syariah Surabaya yang kurang mampu, dilakukan pada 3 hari menjelang hari raya Idul Fitri dengan mekanisme penyaluran dari rumah ke rumah. Untuk penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah dalam bentuk kebutuhan makanan pokok (beras) dibagikan kepada para *mustahiq* yang berada di daerah Surabaya dan Sidoarjo. Sedangkan zakat, infaq, dan shadaqah yang diperoleh pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya dalam wujud uang tunai, dibagikan kepada panti-panti asuhan yang menaungi anak yatim-piatu yang berada di daerah Jombang dan Tulungagung.

2. Proses evaluasi penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syariah Surabaya dilakukan setiap selesai melakukan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah kepada para *mustahiq*, yakni tepatnya 1 minggu setelah hari raya Idul Fitri yang di desain dengan acara *halal bi halal* antar pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya. Dalam evaluasi tersebut dibahas secara transparan segala aktivitas penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah kepada para *mustahiq*. Di samping itu, dalam acara evaluasi tersebut juga dirumuskan solusi-solusi sebagai pijakan untuk proses penerimaan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah terhadap para

mustahiq di tahun-tahun mendatang apabila dalam proses penerimaan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah yang telah dilaksanakan menemui kendala-kendala yang berarti.

B. Rekomendasi

Melalui penulisan skripsi yang berjudul "*Proses Evaluasi Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Mustahiq di LAZIS STIE Syariah Surabaya*" ini, maka ada beberapa hal yang perlu peneliti rekomendasikan berkaitan dengan proses penyaluran dan proses evaluasi penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* di LAZIS STIE Syariah Surabaya, yakni antara lain: *pertama*, hendaknya dalam proses penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah, pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya lebih memfokuskan penyalurannya kepada para *mustahiq* yang berada di sekitar area LAZIS STIE Syariah Surabaya. Sehingga waktu pendistribusian yang sangat terbatas –yang menjadi salah satu kendala berarti– dapat dimanfaatkan untuk mendistribusikan zakat, infaq, dan shadaqah kepada para *mustahiq* yang dekat dengan lokasi LAZIS STIE Syariah Surabaya. Dan *kedua*, hendaknya pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya ketika mengadakan kegiatan evaluasi yang di desain dengan acara *halal bi halal* dalam kaitannya dengan proses penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah terhadap *mustahiq* dipilih waktu yang tepat, sehingga dapat dihadiri oleh semua pengurus LAZIS STIE Syariah Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. 2003. *Etika Bisnis dalam Islam*. Terjemahan Samson Rahman. Cet. 2. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Aji, Firman B, Sirait, S. Martin. 1990. *Perencanaan dan Evaluasi: Suatu Sistem Untuk Proyek Pembangunan*. Cet. 3. Jakarta : Bumi Aksara.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Cet. 1. Bandung : Pustaka Setia.
- Arifin, Zainal. 1991. *Evaluasi Instruksional*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi 4. Cet. 11. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Edisi 1. Cet. 3. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Edisi 1. Cet. 3. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Daryanto. 1999. *Evaluasi Pendidikan*. Cet. 1. Jakarta : Rineka Cipta.
- Departemen Agama R.I. 1984. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Edisi Revisi. Surabaya : Jaya Sakti.
- Fadhullah, Cholid. 1986. *Mengenal Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah dan Pengelolaannya*. Cet. 11. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Dakwah Aktual*. Cet. 1. Jakarta : Gema Insani Press.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 1996. *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Cet. 1. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Cet. 1. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Ja'far, Muhammadiyah. 1997. *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa, dan Haji*. Cet. 3. Jakarta : Kalam Mulia.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Edisi 1. Cet. 2. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 17. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 1982. *Metode Research*. Edisi 1. Bandung : Jemmars.
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Cet. 4. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Partanto, Pius A, M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Arkola.
- Purwanto, M. Ngalim. 1994. *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Cet. 7. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Qardawi, Yusuf. 1991. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Terjemahan Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Cet. 2. Bogor : Pustaka Litera AntarNusa.
- Rasjid, Sulaiman 1998. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Cet. 32. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Sabarguna, Boy S 2005. *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*. Cet. 1. Jakarta : UI Press
- Soekartawi 1995. *Monitoring dan Evaluasi Proyek Pendidikan*. Cet. 1. Jakarta : Dunia Pustaka Jaya
- Tayibnapis, Farida Yusuf 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Thoha, M Chabib. 1996. *Teknik Evaluasi Pendidikan*. Edisi 1. Cet. 3. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Widjaya, A.W. 1987. *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*. Jakarta : Bina Aksara.
- Yunus, Mahmud. 1993. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan dan Penterjemah Al-Qur'an.